



Salinan

PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2014/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 12 Nopember 2014 dibawah register perkara Nomor 339/Pdt.G/2014/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Nomor 169/04/III/2012, tanggal 2 Maret 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama orang tua Tergugat di depan SMP 14 sampai bulan September 2014, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua di BTN Kanawa sampai saat ini.

Hlm 1 dari 9 hlm Putusan nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum memperoleh keturunan (anak).
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, kurang lebih beberapa tahun saja, setelah awal tahun 2014 sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.
 - b. Tergugat sering mengancam dan mengumpulkan pakaian Penggugat dan menyatakan silahkan keluar dari rumah.
 - c. Tergugat sering SMS Penggugat mencaci maki dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat menyatakan keluarga Penggugat semuanya jahat.
5. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 19 September 2014 sampai saat ini dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Hlm 2 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat dan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 12 Nopember 2014 di bawah register perkara Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab dan oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/04/III/2012 tanggal 2 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah yang ditanda tangani oleh Kepala Bank Maluku tertanggal 2 Desember 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua belah pihak hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa dalam membina rumah tangga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi saksi tidak tahu apa masalahnya.
 - Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena Penggugat kembali ke rumah saksi selaku ibu kandungnya sudah mencapai kurang lebih 3 bulan terakhir ini.

Hlm 3 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambo, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah teman kuliah Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua belah pihak hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa Penggugat pernah tergugat Tergugat agar jangan minum dan mabuk di luar rumah, tetapi Tergugat marah ditegur oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu terhadap perkara ini diberlakukan ketentuan khusus, sehingga majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hlm 4 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Bank Maluku yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Ambon tertanggal 2 Desember 2014.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan, karena tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dengan mengumpulkan pakaian Penggugat dan menyatakan silahkan keluar dan juga Tergugat biasa minum sampai mabuk yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 3 bulan terakhir ini.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari ibu kandung penggugat dan teman kuliah penggugat menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kedamaian dan ketenteraman, karena sering cekcok dan tidak ada kecocokan lagi disebabkan tergugat sering minum sampai mabuk dan mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sudah kurang lebih 3 bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung pula dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga kesaksiannya dapat dinilai untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat telah menjadi fakta bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Hlm 5 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering minum sampai mabuk dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama yang menyebabkan tidak ada kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat dipertimbangkan bahwa dalam suatu rumah tangga istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya berperilaku menyimpang dengan mengusir istrinya dari rumah tempat kediaman bersama, dan hal inilah yang dialami oleh Penggugat sehingga mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, dan 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 6 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 M/ 10 Safar 1436 H. oleh **Drs. Salahuddin, SH.,MH** sebagai ketua majelis, **H. Alimin A. Sanggo,SH** dan **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina** masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Sitti Rohani Samal** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 7 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH
Ttd

Drs.Salahuddin, SH., MH

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Penggnti

Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	RP 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan putusan
Yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR

Hlm 8 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 9 dari 8 hlm Putusan Nomor 339/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)